

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PERJANJIAN  
PENITIPAN HEWAN  
(Studi Pada Perjanjian Penitipan Hewan Di Herstel Sozo Pet Care Kartasura)**

**Nita Noviani; Fahmi Fairuzzaman, S.H.,M.H.,LLM  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Penitipan hewan antara penyedia jasa dan pengguna jasa biasanya dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan menimbulkan masalah dikemudian hari serta untuk menjamin hak dan kewajiban dari pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai keabsahan perjanjian penitipan hewan di *Herstel Sozo Pet Care* dan bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian penitipan *Herstel Sozo Pe Care Kartasura*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian penitipan hukum antara *Herstel Sozo Pet Care Kartasura* dengan pemilik hewan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian penitipan hewan antara *Herstel sozo pet care kartasura* dengan pemilik hewan. metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti perjanjian penitipan hewan di *herstel sozo pet care* adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris untuk mengetahui apakah perjanjian penitipan hewan di *Herstel Sozo Pet Care Kartasura* sudah memenuhi keabsahan menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian penitipan hewan antara *Herstel Sozo Pet Care Kartasura* dan pemilik hewan jika ditinjau dari keabsahan perjanjian tersebut telah memenuhi unsur sah dan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi wanprestasi oleh para pihak dalam perjanjian penitipan hewan ini yaitu berupa pengalihan hak kepemilikan hewan jika pemilik tidak memenuhi kewajibannya, denda jika pemilik terlambat mengambil hewannya (secara lisan). Namun pertanggungjawaban hukum jika penyedia jas melakukan wanprestasi tidak diatur dalam perjanjian.

**Kata Kunci:** perjanjian, keabsahan, pertanggungjawaban

**Abstract**

Animal care between service providers and service users is usually evidenced by the existence of an agreement, this needs to be done to avoid things that might cause problems in the future and to guarantee the rights

and obligations of the parties involved. In this study the authors examine the validity of animal care agreements in Herstel Sozo Pet Care and how is legal responsibility in safekeeping agreements Herstel Sozo On Which Kartasura. This study aims to determine the validity of the legal care agreement between Herstel Sozo Pet Care Kartasura and animal owners and to determine legal liability in animal care agreements between Herstel sozo pet care kartasura and animal owners. The research method used by the authors to examine animal care agreements at Hertsel sozo pet care uses empirical juridical research methods, namely a legal research method that uses empirical facts to find out whether animal care agreements in Herstel Sozo Pet Care Kartasura has fulfilled the validity according to Article 1320 of the Civil Code. The results of this study indicate that the animal care agreement between Herstel Sozo Pet Care Kartasura and the owner of the animal, if viewed from the validity of the agreement, has fulfilled the legal elements and legal responsibility in the event of default by the parties to this animal care agreement, namely in the form of transferring animal ownership rights if the owner does not fulfill his obligations, fines if the owner is late in picking up the animal (orally). However, legal liability if the service provider defaults is not regulated in the agreement.

**Keywords:** Agreement, Legitimacy, Accountability

## **1 PENDAHULUAN**

Pada perkembangan zaman saat ini yang semakin maju dan berkembang kebutuhan manusia juga ikut bertambah dan beragam. Salah satunya kebutuhan akan hiburan yang dapat mengurangi beban pikiran yang dialami oleh manusia karena kesibukan dari pekerjaan yang menuntut manusia berpikir keras, solusi yang banyak manusia pilih sebagai hiburan yakni dengan cara memelihara hewan peliharaan. Peningkatan minat akan hewan peliharaan ini diikuti juga dengan kebutuhan hewan peliharaan yang harus dipenuhi pemilik hewan tersebut, misalnya kebutuhan akan sandang dan pangan dari hewan peliharaan serta kesehatan hewan peliharaan. Untuk menjawab kebutuhan ini kehadiran pet care dianggap sebagai jawaban atas permasalahan ini.

Salah satu fasilitas yang sering digunakan oleh para pemilik hewan adalah penitipan hewan, penitipan hewan ini menjadi salah satu solusi untuk pemilik hewan saat mereka tidak bisa merawat atau menjaga hewan mereka karena hal-hal tertentu

misalnya ditinggal keluar kota atau karena hal mendesak lainnya. Penitipan hewan antara penyedia jasa dan pemilik hewan biasanya dibuktikan dengan adanya perjanjian penitipan hewan, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan menimbulkan masalah dikemudian hari serta untuk menjamin hak dan kewajiban dari pihak-pihak terkait.

Pada transaksi penitipan hewan banyak tempat yang telah menggunakan formulir atau perjanjian penitipan hewan sebagai tanda bukti transaksi dengan pemilik hewan sebagai konsumen, Akan tetapi ada juga tempat yang belum menggunakan formulir ataupun perjanjian penitipan, biasanya mereka hanya menggunakan struk atau bon pembayaran yang tidak mencantumkan secara terperinci mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Pada penitipan hewan ini seharusnya semua tempat penitipan hewan sudah menggunakan Formulir atau perjanjian yang sesuai dengan syarat-syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara agar memiliki kekuatan hukum. Setelah dipastikan perjanjian tersebut sah maka akan timbul akibat perjanjian yang disebut dengan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab secara hukum perdata ini lahir akibat perikatan tersebut, tanggung jawab ini berhubungan dengan prestasi yang harus dipenuhi masing-masing pihak yang telah melakukan perjanjian sesuai kesepakatan. Namun dalam pelaksanaannya dengan keadaan tertentu pelaksanaan prestasi kadang kala tidak berjalan sebagaimana mestinya, peristiwa ini disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang), tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Ada empat akibat yang timbul akibat wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (pasal 1243 KUHPerdara)
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak

kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa.

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontraprestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerdara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi,” **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENITIPAN HEWAN (Studi Pada Perjanjian Penitipan Hewan Di Herstel Sozo Pet Care Kartasura)”**

## **2 METODE**

Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keabsahan hukum adalah aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.

Tanggung Jawab hukum secara perdata timbul akibat adanya perikatan atau kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya perbuatan melawan hukum yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut dengan civil liability.

### **3.1 Keabsahan perjanjian penitipan hewan**

Pada suatu perjanjian ada beberapa hal yang harus diperhatikan salah satunya mengenai keabsahan suatu perjanjian. Keabsahan menurut Kamus Hukum berarti sesuatu yang pasti. Keabsahan merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*rechtmatig*" yang secara harfiah diartikan sebagai "berdasarkan atas hukum".

Pada pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Maksud dari sepakat mereka yang mengikatkan diri adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu telah bersepakat, setuju dan seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik dalam hal ini, pemilik hewan membutuhkan jasa penitipan sedangkan penitipan hewan mendapatkan upah sesuai yang diperjanjikan.

Dalam formulir perjanjian tersebut hal yang dapat kita lihat sebagai kata sepakat terdapat dalam kalimat.

*"Dengan ini, saya memberi persetujuan dan kuasa sepenuhnya secara langsung untuk menitipkan hewan saya kepada herstel sozo pet care".*

Persetujuan pengguna jasa penitipan ini dapat dilihat dari kesediaan pengguna jasa penitipan hewan untuk menandatangani serta mengisi data diri di dalam perjanjian penitipan hewan tersebut, pada saat itulah perjanjian tersebut mengikat para pihak.

Sedangkan dari pihak penitipan dianggap sepakat secara otomatis karena penyedia jasa adalah pihak yang menyediakan perjanjian tersebut, hal ini dapat

dilihat juga dari perilaku/ perbuatan yang menunjukkan jika pihak penitipan menerima perjanjian yakni dengan memberikan formulir yang memiliki arti bahwa hewan peliharaan yang akan dititipkan telah sesuai dengan syarat penitipan serta pengguna jasa dalam hal ini pemilik hewan dianggap mampu memenuhi kewajibannya pada penyedia jasa.

Suatu perjanjian dibuat dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara kedua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan melalui proses negosiasi sampai kedua pihak mencapai kesepakatan.

Namun dalam pelaksanaannya, perjanjian seringkali terjadi tanpa adanya proses negosiasi tetapi salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada untuk disetujui pihak lain.

Syarat-syarat baku tersebut hampir tidak memberikan kebebasan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi, perjanjian ini disebut perjanjian baku atau perjanjian standar. Karena sifatnya yang baku dan tidak ada kemungkinan untuk diubah maka perjanjian ini sering disebut juga perjanjian *take it or leave it*, dalam perjanjian ini penyedia jasa yang lebih leluasa dalam berbagai halnya karena sebagai pihak pertama yang membuatnya. Pengguna jasa penitipan hanya bisa memilih untuk menyetujui (*take*) atau menolak (*leave*).

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau *akilbaliq* dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum, kecuali jika oleh Undang-undang dikatakan tidak cakap, hal ini dapat dilihat dalam pasal 1330 yakni:” *Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dalam pengampunan, perempuan/isteri dalam hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu*”.

Dalam hal cakap pada pengguna jasa dapat dilihat pada syarat penitipan hewan yang mengharuskan pemilik mengisi identitas sesuai data dalam kartu identitas atau kartu tanda penduduk (KTP) yang artinya pengguna jasa telah cukup umur untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga kecakapan berdasarkan umur

telah terpenuhi dengan adanya syarat tersebut. Sedangkan kecakapan dari pihak penyedia jasa dapat dilihat dari drh.Novida yang bertindak sebagai pemilik herstel sozo serta sebagai dokter hewan, salah satu jasa yang disediakan oleh *pet care*. Sehingga pihak penitipan dikatakan telah cakap dan sekaligus sehat jasmani maupun rohani karena saat seseorang menjadi seorang dokter pastilah telah melalui beberapa tahapan seleksi sehingga layak mendapatkan surat izin praktek yang menjadi bukti kecakapan seorang dokter.

### 3. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu ini adalah pokok suatu perjanjian dan objek perjanjian tersebut. Artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

Suatu hal tertentu ini dapat kita lihat dalam formulir perjanjian *Herstel Sozo Pet Care*. Dalam perjanjian tersebut jelas bahwa objek yang diperjanjikan adalah hewan dan dijelaskan lebih lanjut dalam isi perjanjian mengenai jenis, biaya penitipan, fasilitas dan lain sebagainya.

### 4. Suatu sebab yang halal.

Artinya isi dan tujuan perjanjian yang telah dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan serta ketertiban umum.

Pasal 1335 KUHPerdara berbunyi: ” *Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan* ”.

Pada perjanjian penitipan hewan antara Herstel Sozo Pet Care dengan pemilik hewan sudah jelas perjanjian tersebut diadakan dengan tujuan yaitu Herstel Sozo Pet Care menyediakan jasa penitipan hewan sedangkan pemilik hewan merupakan pihak yang menggunakan jasa tersebut.

Syarat sah perjanjian terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif yang memiliki akibat hukum yang berbeda apabila tidak terpenuhi. Syarat subjektif berhubungan dengan subjek perjanjian dalam hal ini Herstel Sozo Pet Care dan pemilik hewan, jika syarat ini tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian dapat

dibatalan sehingga perikatan yang telah dibuat itu tetap mengikat selama tidak dibatalan oleh hakim atas permintaan salah satu pihak yang meminta pembatalan. Sedangkan syarat objektif berhubungan dengan objek perjanjian dalam hal ini mengenai hewan yang dititipkan, harga, fasilitas dan lain sebagainya, jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian karena tujuan para pihak mengadakan perjanjian tersebut gagal sesuai pasal 1335 KUHPerdara.

### **3.2 Pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian penitipan hewan**

Tanggungjawab hukum secara perdata lahir akibat perikatan atau kontrak yang menimbulkan hubungan hukum saling mengikat pada para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut. Tanggungjawab ini berhubungan dengan prestasi yang harus dipenuhi masing-masing pihak yang telah melakukan perjanjian sesuai kesepakatan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pemenuhan akan prestasi ini menemui kendala yang berakibat pada pelanggaran kesepakatan. Atau sering juga disebut dengan wanprestasi.

Tempat penitipan hewan adalah jasa yang menyediakan fasilitas yang memadai bagi hewan yang akan dititipkan, sehingga pemilik hewan akan merasa aman dan tenang untuk menitipkan hewannya, karena dalam suatu usaha dibidang jasa kepercayaan menjadi nilai yang sangat penting.

Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, pelaku usaha jasa penitipan ini terkadang melakukan kesalahan dan kelalaian yang merupakan bentuk wanprestasi, demikian juga yang dilakukan oleh pengguna jasa penitipan hewan.

Dalam perjanjian penitipan tersebut hanya menuliskan penyelesaian tanggung jawab jika pemilik hewan melakukan wanprestasi, terdapat dalam isi surat perjanjian yang berbunyi:

*“Apabila dalam waktu sepuluh (10) hari setelah jatuh tempo penitipan dan tidak ada kabar dari pemilik atau mereka yang diberi kuasa oleh pemilik, maka pihak Herstel Sozo Pet Care berhak untuk mengutus status kepemilikan baru hewan tersebut selanjutnya”.*



Sedangkan untuk penyelesaian tanggung jawab jika tempat penitipan melakukan kesalahan atau kelalaian tidak dituliskan dalam perjanjian penitipan tersebut. Hal ini menunjukkan seolah-olah pengguna jasa yang telah menandatangani perjanjian ini tidak memiliki hak untuk menuntut tanggung jawab dari pihak penyedia jasa jika suatu saat penyedia jasa melakukan kelalaian/kesalahan yang disebut dengan wanprestasi. Dengan hal ini memperjelas bahwa kedudukan penyedia jasa *Herstel Sozo Pet Care* kurang seimbang dibandingkan dengan pengguna jasa yakni pemilik hewan.

#### **4. PENUTUP**

Bahwa dalam melakukan perjanjian penitipan hewan kedua belah pihak harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata, sehingga memiliki kekuatan hukum dan mengikat, isi pasal tersebut yakni:(1)Sepakat untuk mengikatkan diri, (2)Cakap untuk membuat suatu perjanjian,(3)Suatu hal tertentu, (4)Suatu sebab yang halal. Perjanjian penitipan hewan antara *Herstel Sozo Pet Care Kartasura* dan pemilik hewan jika ditinjau dari keabsahan perjanjian tersebut telah memenuhi unsur sah.Pertanggungjawaban hukum apabila terjadi wanprestasi oleh para pihak dalam perjanjian penitipan hewan ini yaitu berupa pengalihan hak kepemilikan hewan jika pemilik tidak memenuhi kewajibannya, denda jika pemilik terlambat mengambil hewannya (secara lisan). Namun pertanggungjawaban hukum jika penyedia jasa melakukan wanprestasi tidak diatur dalam perjanjian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad.2010.*Dualism Penelitian Hukum Empiris & Normative*.Pustaka Pelajar.

Harahap, M. Yahya .1986.*Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung.Alumni.

Nafila ,Wardah Farzana.*Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Hewan Di Banda Aceh*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 22, No. 2.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat.2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003.*Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Togi Pangaribuan.*Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi*.Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.49 No.2